

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, manusia pun tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia-manusia yang mempunyai kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga serta membentuk keluarga yang kekal abadi. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan dan memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.² Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3

¹Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 1

²Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, hlm. 1

Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri.³ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur religius atau keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka bagi

³Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 42

⁴Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Apabila dalam perkawinan tidak dapat memenuhi syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah dan dapat dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Batalnya perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimana perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun, ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Persoalannya yang sering kita lihat di dalam masyarakat adalah seringkali kita menjumpai penyelesaian masalah perkawinan poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Dalam melakukan poligami

harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya⁵. Selain itu juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini suami melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama termasuk di dalamnya izin istri maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan oleh para pihak yang bersangkutan atau para pihak yang merasa dirugikan. Salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah istri pertama. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor: 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai syarat atau rukun sahnya perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan poligami.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)”.

⁵Pasal 55 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin dalam putusan Nomor: 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk?
2. Bagaimana akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan dalam putusan Nomor: 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk?
3. Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum guna mempertahankan keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin dalam putusan nomor: 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk.
 - b. Menjelaskan akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan dalam putusan nomor: 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk.
 - c. Menjelaskan upaya Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum guna mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Tujuan Subyektif
 - a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dalam hal pembatalan perkawinan khususnya dengan alasan poligami tanpa izin, sehingga dengan adanya informasi tersebut masyarakat dapat mencegah dan mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan di Indonesia.
2. Bagi instansi/pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana upaya meningkatkan kepatuhan hukum dan memperkuat keutuhan rumah tangga serta prosedur dalam pengajuan

pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin dan diharapkan pula dapat memberikan suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat.

4. Bagi penulis dengan adanya penulisan skripsi ini, bagi penulis dapat mengetahui aspek hukum pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Tidak sembarang orang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ada 4 (empat), yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Apabila dalam hal ini suatu perkawinan suami melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama termasuk di dalamnya izin istri dan istri

tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan suami sebagaimana yang di atur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan Agama.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal suami atau istri, dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan izin pembatalan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011 dimana perkara ini terdaftar. Dari masalah diatas Undang-Undang tidak merumuskan secara detail hal-hal yang harus dipertimbangkan. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga biasa memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (yuridis), dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder⁶. Pendekatan yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimasyarakat sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini

⁶Khudzaifah, Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hlm.7

dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normative. Pendekatan yuridis normatif ini membahas kaidah-kaidah hukum, asas hukum dalam ilmu hukum tentang pembatalan perkawinan sehingga dapat dilihat kedudukan hukum dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan dimana perkawinan tersebut tidak mendapat kan izin poligami.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin,⁷ terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini berarti memberikan data secara jelas dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa penyelesaian perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk.

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm.10

b. Data Sekunder

Data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama atau pihak yang langsung menjadi obyek melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim menggunakan daftar pertanyaan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakawan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara / *interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Demi mempermudah dalam melakukan pembahasan maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan terdiri dari
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Asas-Asas Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan
 - 4. Rukun dan Syarat Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Poligami
 - 1. Pengertian Poligami
 - 2. Alasan Poligami
 - 3. Syarat-Syarat Poligami
- C. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan
 - 1. Pengertian dan Ruang lingkup Pembatalan Perkawinan

2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dan Memeriksa Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Dalam Putusan No.0132/Pdt.G/2011/PA.Yk
- B. Akibat Hukum Setelah Perkawinan Dibatalkan Dalam Putusan No.0132/Pdt.G/2011/PA.Yk
- C. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Guna Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran